



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN PIPIKORO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2 BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 220 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PIPIKORO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 220 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN PIPIKORO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati
Pada Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis kelamin	Desa
1.	Jeni Kristin	Perempuan	Banasu
2.	Susi Wahyuningsih	Perempuan	Banasu
3.	Puspita Ningrum	Perempuan	Banasu
1.	Elvis Manimpu	Laki-laki	Kalamanta
2.	Deni Fernandes	Laki-laki	Kalamanta
3.	Ibrahim	Laki-laki	Kalamanta
1.	Yuliantri Kristianingsih	Perempuan	Kantewu
2.	Septian Kurniawan	Laki-laki	Kantewu
3.	Tahir Maryanto	Laki-laki	Kantewu
1.	Norvandi	Laki-laki	Kantewu II
2.	Afriono	Laki-laki	Kantewu II
3.	Indah Gita Chayani	Perempuan	Kantewu II
1.	Relysa Tri Magdalena	Perempuan	Koja
2.	Amos	Laki-laki	Koja
3.	Melinda Anggriani	Laki-laki	Koja
1.	William Bolu	Laki-laki	Mamu
2.	Elvin Desi	Laki-laki	Mamu
3.	Trisno	Laki-laki	Mamu
1.	Yosman	Laki-laki	Mapahi
2.	Semuel A. Sodo	Laki-laki	Mapahi

3.	Alfiani Odi	Laki-laki	Mapahi
1.	Pastiman	Laki-laki	Masewo
2.	Alfret	Laki-laki	Masewo
3.	Berlin Sesa	Laki-laki	Masewo
1.	Jesi Graselita	Perempuan	Morui
2.	Anderson	Laki-laki	Morui
3.	Jeni Meriani	Perempuan	Morui
1.	Markus D Upe	Laki-laki	Morui II
2.	Frengki M.D.Upe	Laki-laki	Morui II
3.	Merthin	Perempuan	Morui II
1.	Berty Susy Susanty	Perempuan	Peana
2.	Yosua Kristianto	Laki-laki	Peana
3.	Hendri Nyoman	Laki-laki	Peana
1.	Mikael	Laki-laki	Pelempea
2.	Jembris Sure	Laki-laki	Pelempea
3.	Alfret Sango	Laki-laki	Pelempea
1.	Risman Ade	Laki-laki	Poluroa
2.	Jupriadi	Laki-laki	Poluroa
3.	Dimer	Laki-laki	Poluroa
1.	Erens	Perempuan	Porelea
2.	Yosrin	Laki-laki	Porelea
3.	Yafet	Laki-laki	Porelea
1.	Frans Jee	Laki-laki	Porelea II
2.	Endi Fanis	Laki-laki	Porelea II
3.	Imbran	Laki-laki	Porelea II
1.	Roni Steven	Laki-laki	Tuwotanjaya
2.	Rosmawartin	Perempuan	Tuwotanjaya
3.	Fernandes Octavian	Laki-laki	Tuwotanjaya
1.	Supriyono	Laki-laki	Lawe
2.	Dedi Kristiadi	Laki-laki	Lawe
3.	Nelvian	Perempuan	Lawe
1.	Desmin	Laki-laki	Lonebasa

2.	Heri Alfian	Laki-laki	Lonebasa
3.	Sumarno	Laki-laki	Lonebasa
1.	Jendrio	Laki-laki	Onu
2.	Sakius Ngera	Laki-laki	Onu
3.	Fersoni	Laki-laki	Onu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli